



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR ANAK DILUAR JAM SEKOLAH
DI KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak khususnya keluarga sangat menentukan keberhasilan pendidikan dan untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka sejak dini perlu ditanamkan disiplin belajar kepada peserta didik;
- b. bahwa dalam rangka untuk memanfaatkan waktu luang, meningkatkan budaya membaca dan belajar bagi peserta didik dan warga masyarakat di Kabupaten Dompus, maka perlu diadakan Jam Belajar Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Anak Diluar Jam Sekolah di Kabupaten Dompus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak-Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR ANAK DI LUAR JAM SEKOLAH DI KABUPATEN DOMPU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Dompus
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dompus sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Dompus
4. Jam Belajar Anak yang selanjutnya disingkat JBA adalah jumlah waktu yang ditetapkan untuk belajar bagi peserta didik dan warga masyarakat di Kabupaten Dompus
5. Gerakan Belajar Kreatif Anak yang selanjutnya disebut Gebrakan adalah gerakan masyarakat dalam pelaksanaan Jam Belajar Anak
6. Peserta Didik adalah anak-anak yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dan bermain, fasilitasnya tersedia pada jalur, jenjang dan jenis tertentu
7. Anak adalah warga yang bertempat tinggal di Kabupaten Dompus
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di Kabupaten Dompus
9. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Dompus
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Dompus
11. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompus

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) JBA dimaksudkan untuk ;
 - a. mendorong anak meningkatkan semangat belajar;
 - b. menciptakan suasana belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan masyarakat;
- (2) JBA bertujuan untuk ;
 - a. menciptakan kemauan anak, agar belajar merupakan sebuah budaya sehingga mendukung peningkatan kualitas anak dan prestasi pendidikan anak;
 - b. mewujudkan anak yang berkualitas;
 - c. mewujudkan Daerah sebagai Kabupaten Layak Anak

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan JBA dilaksanakan oleh semua unsur Stakeholders untuk menyediakan Fasilitas Kegiatan Kreatif Anak, Peserta Didik dan Masyarakat melalui Gerakan Belajar Kreatif Anak;
- (2) Kegiatan Gerakan Belajar Kreatif Anak sebagaimana pada ayat (1) antara lain ;
 - a. fasilitasi sarana belajar;
 - b. pendampingan proses belajar;
 - c. konsultasi belajar; dan
 - d. penghimpunan dana;
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut ;
 - a. belajar di rumah atau fasilitas belajar lainnya; dan
 - b. mantaati tata tertib pelaksanaan JBA;
- (4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut ;
 - a. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) JBA; dan
 - b. berpartisipasi aktif dalam terlaksananya JBA

Bagian Kedua
Waktu

Pasal 4

JBA dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) jam setiap hari;

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja

Pasal 5

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dibentuk di setiap RT;
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut ;
 - a. menyusun program kerja JBA;
 - b. membuat tata tertib JBA;
 - c. melaksanakan penyuluhan JBA;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan JBA;
 - e. memantau pelaksanaan JBA; dan
 - f. menggerakkan Gebrakan dalam pelaksanaan JBA;

- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari ;
 - a. waktu JBA;
 - b. tidak menyalakan televisi dan media hiburan lainnya pada saat pelaksanaan JBA; dan
 - c. orang tua berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan JBA;

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Dinas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan wajib melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan JBA;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sosialisasi program di wilayah, rapat koordinasi, pertemuan warga dan lomba JBA;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembina Tingkat Daerah, Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Desa/Kelurahan;
- (4) Unsur Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari ;
 - a. Bupati;
 - b. Assisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu;
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kabupaten Dompu;
 - f. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu;
 - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu;
 - i. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu;
 - j. Tim Penggerak PKK Kabupaten Dompu;
- (5) Unsur Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari ;
 - a. Kecamatan;
 - b. Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - c. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan;
 - d. UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan;
 - e. Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan;
 - f. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Tingkat Kecamatan;
- (6) Unsur Tim Pembina Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari ;
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - c. Badan Keswadayaan Masyarakat;
 - d. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
 - e. Badan Pekerja Sosial Masyarakat Tingkat Desa/Kelurahan;

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan JBA dapat diperoleh dari ;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber Dana Lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 28 Desember 2018



Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 28 Desember 2018

